

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah cara yang dipakai untuk mencapai tujuan, dengan menggunakan metode maka akan menemukan jalan yang baik untuk memecahkan suatu masalah. Setelah masalah diketahui maka perlu diadakan pendekatan masalah dan langkah selanjutnya adalah menentukan metode yang akan diterapkan, dalam hal ini mencakup teknik mencari, mengumpulkan dan menelaah, serta mengolah data tersebut.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian normatif terapan, yaitu meneliti yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan berperilaku dan bersikap tindak yang pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaedah hukum.³⁰ bahan-pustaka berupa peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan surat wasiat.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Universitas Indonesia Press,1984), hlm. 70

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif, yaitu dengan memaparkan hasil penelitian secara lengkap dan sistematis mengenai hal-hal yang menjadi pokok bahasan dalam penulisan, yaitu mendeskripsikan secara jelas, rinci dan sistematis tentang syarat dan prosedur dalam pembuatan dan pencabutan surat wasiat, peranan notaris dalam pembuatan surat wasiat serta melihat akibat hukum dari pembuatan dan pencabutan yang diajukan oleh si pembuat wasiat tersebut.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku, sehingga berpedoman pada studi pustaka, KUH Perdata, buku-buku dan literatur-literatur serta sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan peranan notaris dalam pembuatan dan pencabutan testament

D. Data dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa keterangan yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder³¹ yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer antara lain:
 - a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

³¹ Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 12

- b. Peraturan Jabatan Notaris (PJN 1860-3)
 - c. UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu, bahan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum dan lainnya.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu Bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini dapat diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.

E. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data pada umumnya dikenal tiga jenis alat atau cara yaitu studi dokumen atau studi pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.³² Metode pengumpulan data yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan wawancara atau interview sebagai penunjang bahan pustaka.

- b. Studi Pustaka, dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas
- c. Wawancara, dilakukan dengan narasumber yang terlibat langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu dengan Notaris, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terstruktur yang telah dipersiapkan terlebih dahulu

³² Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hlm.66

sebagai pedoman dalam wawancara. Wawancara ini dilakukan sebagai data pendukung dalam penelitian yang diangkat oleh penulis.

2. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun dari hasil wawancara tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara:

1. Inventaris Data

Inventaris data yaitu pengumpulan semua data-data yang mendukung penelitian

2. Seleksi Data

Memeriksa atau memilih data yang benar-benar sesuai dengan permasalahan yang dibahas, jika data yang akan digunakan mengalami kekurangan maka akan dilengkapi dan disempurnakan.

3. Klasifikasi Data

Data yang telah diseleksi tersebut selanjutnya di klasifikasi dan dilihat jenis serta hubungannya dengan data yang benar-benar diperlukan, sehingga akan diperoleh data yang obyektif dan sistematis sesuai dengan penelitian yang dilakukan

4. Penyusunan Data

Penyusunan data sesuai dengan bahasan yang telah di tentukan sehingga akan memudahkan di dalam pembahasan dan tidak akan menimbulkan adanya kerancuan penggunaan data.

F. Analisis Data

Dalam penelitian hukum. Analisis data dapat diperoleh dengan dua macam cara yaitu analisa secara kualitatif dan analisa kuantitatif.³³ Analisa kualitatif yaitu menguraikan data ke dalam bentuk kalimat yang disusun secara terperinci, sistematis, dan analitis. Sedangkan analisa kuantitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat, tabel-tabel, dan angka-angka.

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara menyajikan dan menjelaskan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga diberikan penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan pokok bahasan untuk kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan.

³³ *Ibid*, hlm.32